

**KEPEMILIKAN POHON DURIAN
DALAM MASYARAKAT KLUET DI DESA LAWE SAWAH
KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN
(STUDI KOMPARASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMUHUKUM**

OLEH:

**MUHYI ATSARISSALAF
14360037**

PEMBIMBING:

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum, bukan hanya masih ada melainkan juga masih berlaku dalam kehidupan masyarakat, minimal dalam lingkup masyarakat hukum adat di Indonesia itu sendiri. Hukum adat telah menjadi budaya hukum masyarakat di Indonesia sejak lama sebelum kedatangan hukum Eropa bahkan sebelum kedatangan sistem hukum Islam. Setelah kedatangan hukum Islam, hukum adat mengalami asimilasi, berupa hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, sehingga ada beberapa hukum adat yang mengalami penyesuaian dengan hukum Islam atau sebaliknya, hukum Islam mengalami penyesuaian dengan hukum adat, artinya ada keterpaduan di antara keduanya. Dalam hukum Islam, hak milik telah diatur sedemikian rupa, yaitu bahwa pemilik sesuatu adalah orang yang berdaulat terhadap apa yang dimilikinya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hal yang agak berbeda berlaku dalam kepemilikan adat Kluet.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Kluet, Desa Lawe Sawah. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan hukum Islam dan hukum adat terhadap kepemilikan pohon durian dalam adat *ngeralang*. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dijabarkan dan dianalisis dengan cermat guna menpadatkan kesimpulan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-antropologis.

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, ada beberapa kesimpulan yang didapat: Pertama, pemilik yang sah tidak memiliki hak secara penuh atas apa yang dimilikinya, melainkan hukum adat telah mengaturnya. Hukum adat yang diwakili oleh institusi pegawai adat (*indung kampung*) berhak mengatur jadwal *ngeralang*. Kedua, pemilik durian bisa saja dikenakan sanksi adat apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh adat, seperti melempar, memanjat dan menebang. Sanksi yang diberikan berupa *merutang adat*. Hal ini tampak berbeda dengan hukum Islam, karena telah merugikan si pemilik yang dengan cara mencabut hak berdaulat atas apa yang dimilikinya. Namun di sisi lain dengan adanya jadwal *ngeralang*, kelompok masyarakat seperti fakir miskin, anak yatim, janda, pemuda desa dan masyarakat yang tidak memiliki pohon durian, ketika tiba musim durian bisa ikut menikmatinya. Secara garis besar di dalam masyarakat Kluet ada pembatasan kedaulatan atas kepemilikan pohon durian.

Kata kunci: Hak Milik, *Ngeralang*, Hukum Adat, Hukum Islam.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara MuhyiAtsarissalaf

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsisaudara:

Nama : Muhyi Atsarissalaf
NIM : 14360037
Judul : Kepemilikan Pohon Durian Dalam Masyarakat Kluet Di
Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten
Aceh Selatan (Studi Komparasi Hukum Adat dan Hukum
Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2021
01 Dzulqa'dah 1442
Pembimbing,



Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 196301191990031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-599/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEPEMILIKAN POHON DURIAN DALAM MASYARAKAT KLUET DI DESA LAWE SAWAH KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN (STUDI KOMPARASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHYI ATSARISSALAF
Nomor Induk Mahasiswa : 14360037
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6120f374a165b



Penguji I
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61205ddc43e2c



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 611fa8fed1b79



Yogyakarta, 30 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612105bb7a32b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Muhyi Atsarissalaf

NIM :14360037

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kepemilikan Pohon Durian Dalam Masyarakat Kluet Di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan (Studi Komparasi Hukum Adat dan Hukum Islam)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 27 April 2021 M
15 Ramadhan 1442 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhyi Atsarissaaf
14360037

Motto

“Menangis adalah cara yang sesat untuk meredakan kesedihan”


Kuntowijoyo



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Aku Persembahkan Kepada Ayah dan Ibu
Saudara Perempuan Miftah Ar-Rayyani dan Intan Maulida Fajri
Almamaterku Progam Studi Perbandingan Mazhab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أفضل الصلاة والتسليم، بحق قدره العظيم، كما يستحق، لا كما نؤد اما بعد

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEPEMILIKAN POHON DURIAN DALAM MASYARAKAT KLUET DI DESA LAWE SAWAH KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN (STUDI KOMPARASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)”**. Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag.,M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab.
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, SHI., MSI. Selaku Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs Abd. Halim, M.Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan

dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Staf Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
7. Para dosen prodi Perbandingan Mazhab dan fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Syamsuir dan Ibu Mariah yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan kepada penyusun hingga selesainya studi S1 penyusun.
9. Segenap teman-teman PMH angkatan 2014, kalian merupakan teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenang- kenangan penuh dengan warna selama menempuh studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Banda Aceh, 27 April 2021 M
15 Ramadhan 1442 H

Penyusun


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muhyi Atsarissalaf
14360037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ḍ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زكاة المال	Ditulis	<i>zakât al-mâl</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

اَ ضَرَبَ	fathah	Ditulis Ditulis	A <i>ḍaraba</i>
اِ فَهِمَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>Fahima</i>
اُ كُتِبَ	ḍammah	Ditulis Ditulis	U <i>Kutiba</i>

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah + alif maqṣūr</i> يَسْعِي	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas'ā</i>
3	<i>kasrah + ya mati</i> مَجِيد	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Majīd</i>
4	<i>ḍammah + wau mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + yā mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah + wau mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3	لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: KEPEMILIKAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KEPEMILIKAN DALAM HUKUM ADAT	17
A. Kepemilikan dalam Hukum Islam	17
B. Kepemilikan dalam Hukum Adat.....	27
BAB III: KEPEMILIKAN POHON DURIAN DALAM MASYARAKAT KLUET DESA LAWE SAWAH.....	32
A. Asal Usul Masyarakat Kluet	32
B. Gambaran Umum Desa Lawe Sawah	33
BAB IV: ANANLISIS KOMPARATIF KEPEMILIKAN POHON DURIAN DALAM ADAT KLUET DAN HAK MILIK DALAM HUKUM ISLAM....	56

A. Hukum Adat <i>Ngeralang</i> dalam Hak Milik Adat Kluet dan Hak Milik dalam Hukum Islam	56
B. Persamaan Hak Milik dalam Hukum Adat Kluet dan Hak Milik dalam Hukum Islam	66
C. Perbedaan Hak Milik dalam Hukum Adat Kluet dan Hak Milik dalam Hukum Islam	69
BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Adat selain merupakan hukum yang masih berlaku juga telah menjadi budaya hukum masyarakat di Indonesia sejak lama.

Ketika Islam mulai menyebar ke wilayah Nusantara dengan corak mistik (sufisme), sedikit tidaknya telah berhasil memberi pengaruh dalam kehidupan kerajaan, seperti di kerajaan Aceh dan Malaka. Pengaruh ajaran mistik Islam itu telah membawa etos Islam ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga melahirkan simbol-simbol dan rasional untuk terbentuknya kerajaan yang bersatu dan teratur.¹

Di beberapa tempat, keharmonisan antara Islam dengan budaya lokal dapat dibuktikan dari diserapnya model ajaran Islam ke dalam adat istiadat lokal, seperti pribahasa dan lainnya. Di ranah Minangkabau ada sebuah istilah “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang artinya, Adat berpedoman pada syara’, syara’ berpedoman pada kitabullah (al-Qur’an).²

¹Ratno Lukito., *Pergumulan Hukum Silam dan Adat di Indonesia*. (Yogyakarta: Mayar Media, 2003), hlm. 78

²Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari” dalam jurnal *Humanis* Vol. XII No. 2 Th. 2013, hlm. 107

Hal yang sama bisa ditemukan dalam *Hadih Maja*³ di Aceh “*Hukom ngon adat lagee zat ngon sipheut*” yang artinya: Hukum dengan adat sebagaimana adanya dzat dengan sifat, tidak bisa dipisahkan.

Sebagai mana yang telah dipaparkan sebelumnya, menunjukkan keniscayaan proses asimilasi dan akulturasi. Singkatnya, bisa dikatakan banyak budaya lokal melakukan penyesuaian dengan ajaran Islam dan begitu pula sebaliknya, di mana ajaran Islam melakukan penyesuaian dengan unsur lokalitas. Artinya, dua sitem tersebut berjalan berdampiang saling melengkapi satu sama lain.⁴

Namun, di samping itu tentu tidak bisa dinafikan bahwa tidak ada pertentangan di antara keduanya. Seperti yang dicatat Ranto Lukito dalam bukunya, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indoensia*, “Benar bahwa dalam beberapa segi terdapat perbedaan pandangan antara kedua sistem hukum, suatu situasi di mana dalam proses pembuatan keputusan hukum kemungkinan munculnya konflik”. Tidak bisa ditolak bahwa di samping keserasian ada pula pertentangan di antara keduanya (oposisi)⁵.

Dalam hukum Islam, unsur lokalitas atau adat merupakan sebuah pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Hal ini terbukti dalam sejarah hukum Islam, di mana ada kebiasaan masyarakat pra-Islam yang diakomodasi oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Seperti khitan

³ Hadih Maja merupakan suatu perkataan atau pribahasa yang berisikan pesan atau kata-kata mutiara dari orang-tua dahulu. Pesan yang disampaikan dalam *Hadih Maja* mengandung unsur filosofis. Hadih Maja juga digunakan sebagai nasehat, peringatan, penjelasan atau satire. Lihat Fakhri “Pesan-pesan Dakwah dalam Hadih Maja” dalam *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 23. No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 264.

⁴Ratno Lukito. *Pergumulan Hukum Silam dan Adat di Indonesia*, hlm. 78.

⁵*Ibid*, hlm. 81

dan memuliakan bulan-bulan tertentu misalnya. Berkaitan khitan, sudah ada sebelum ajaran Islam datang, begitu pun dengan memuliakan bulan-bulan tertentu, sudah ada sejak sebelum ajaran Islam disampaikan Rasulullah, namun hal itu dibenarkan oleh ajaran Islam.⁶

Kebiasaan tersebut diterima melalui suatu kaidah *al-'adat muhkkamah* “adat dapat menjadi pertimbangan hukum”. Namun, di samping itu ada pula hukum adat yang dalam pandangan Islam tidak dibenarkan, misalnya adat yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam, seperti mengandung kesyirikan dan tidak sejalan dengan tujuan syariat seperti tidak memanusiakan manusia, semisal perbudakan manusia.⁷

Berkaitan dengan kepemilikan, hukum Islam sejatinya mengakui kepemilikan individu, sehingga seseorang atau pemilik berdaulat terhadap apa yang dimilikinya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Artinya, seseorang yang memiliki sesuatu diberikan kebebasan untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang dimilikinya.

Namun disamping diberikan kedaulatan dalam kepemilikan, tidak lantas mengabaikan fungsi sosialnya. Artinya, meski sudah diberikan kebebasan dalam kepemilikan, seseorang tidak boleh semena-mena dengan apa yang dimilikinya. Dalam ajaran Islam, sesuatu yang dimiliki harus memiliki manfaat bukan hanya kepada dirinya melainkan juga kepada masyarakat sekitarnya.

⁶*Ibid.*, hlm. 20

⁷Sucipto, “*Urf* Sebagai Metoda dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hlm. 25

Tidak jauh berbeda dengan asas kepemilikan dalam Islam. Secara prinsip hukum adat juga memiliki sesuatu yang disepakati bersama sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar atau harus diperhatikan oleh seseorang selaku anggota dari komunitas tersebut. Misalnya kaitannya dengan Hak Ulayat, seseorang yang memiliki hak atas tanah, namun tidak bisa secara bebas memperjual belikan tanah tersebut.

Setelah melihat gambaran umum tentang kepemilikan dalam hukum Islam dan hukum adat tersebut di atas. Penyusun tertarik untuk lebih dalam membahas hukum adat di Kluet, yaitu tentang kepemilikan pohon durian. Yaitu berkaitan dengan bahwa pemilik yang sah tidak memiliki hak secara penuh atas apa yang dimilikinya, atau sesuatu yang dimiliki secara pribadi pada saat bersamaan juga diatur oleh hukum adat. Di dalam hukum adat Kluet, khususnya desa Lawe Sawah pegawai adat berhak menentukan jadwal *ngeralang*.

Jadwal *Ngeralang* merupakan hak yang diberikan hukum adat kepada beberapa komunitas masyarakat seperti fakir miskin, anak yatim, pegawai, janda dan pemuda desa untuk mengambil haknya pada waktu yang telah ditentukan oleh pegawai adat atau *Indung Kampung*.

Penelitian ini menjadi menarik karena hukum adat ini memiliki beberapa keunikan, seperti: pemilik durian bisa saja dikenakan sanksi adat jika terbukti telah melakukan *nangkih*, *newor*, *nyerkit* (memanjat, melempar dan menggalah) yang singkatnya dapat kita sebut sebagai upaya memperoleh buah durian dengan cara yang tidak alami. Hal ini berlaku umum kepada siapapun

termasuk pemilik pohon durian. Sanksi yang diberikan adalah berupa *merutang adat* atau berhutang adat.

Sebagaimana tersebut di atas menarik penulis untuk melakukan penelitian langsung di lapangan (*field reasearch*) guna mendapatkan pemahahan yang lebih lengkap. Adapun judul yang penulis angkat dalam penelitan ini adalah “Kepemilikan Pohon Durian dalam Masyarakat Kluet di Desa Lawe Sawah. Kematan Kluet Timur. Kabupaten Aceh Selatan. (Studi Komparasi Hukum Adat dan Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepemilikan pohon durian dalam masyarakat hukum adat Kluet dan dalam hukum Islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan kepemilikan dalam masyarakat adat Kluet dan kepemilikan dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok maslaah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan kepemilikan dalam masyarakat adat Kluet dan kepemilikan dalam hukum Islam
- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan kepemilikan dalam masyarakat adat Kluet dan kepemilikan dalam hukum Islam

2. Kegunaan teoritis.

1. Secara teoritis penelitian ini sedikit tidaknya mampu menyumbang ide atau gagasan mengenai konsep hak milik baik hak milik dalam hukum Islam maupun hukum adat.
2. Penelitian ini berguna untuk menambah referensi ilmiah mengenai hak milik dalam hukum adat, khususnya adat Kluet yang sampai saat ini sangat minim publikasi ilmiah.
3. Kegunaan praktis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan wacana keilmuan tentang hak milik dalam hukum adat Kluet. Selain itu penelitian ini diharapkan memberi khazanah tentang hukum adat *ngeralang*.
 - b. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Publikasi ilmiah yang bertemakan hukum adat tentunya sudah sangat banyak. Hal itu dapat dijumpai dalam berbagai bentuk publikasi, baik publikasi melalui karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi maupun publikasi yang lainnya, seperti dalam jurnal-jurnal yang fokus pada hukum adat.

Pada umumnya penelitian tentang hak milik dalam hukum adat sejauh penelusuran penulis berfokus terhadap hak milik atas tanah. Sedangkan yang secara spesifik membahas tentang tumbuhan yang hidup di atasnya rasanya masih terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Afdalis dengan judul “Penelantaran Tanah Hak Milik”. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria penelantaran tanah dan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap penelantaran tanah hak milik. Penelitian Afdalis tersebut menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian skripsi tersebut ditemukan beberapa fakta bahwa; pertama, di dalam masyarakat tidak ditemukan sebuah kriteria khusus atau sebuah kriteria yang tegas mengenai penelantaran tanah hak milik. Kriteria yang didapatkan adalah hasil dari penyusunan dari unsur-unsur pengertian yang ada terkait penelantaran tanah hak milik.⁸

Hasil penelitian Afdalis tersebut kiranya dapat dijadikan telaah pustaka karena kesamaan tema yang diangkat, yaitu: Hak milik. Namun yang membedakannya adalah, penelitian yang dilakukan Afdalis dalam skripsinya tersebut selain berbeda lokasi, berbeda pula dalam fokus kajian. Afdalis fokus pada pandangan masyarakat terhadap penelantaran tanah hak milik. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis memiliki fokus penelitian di Desa Lawe Sawah terkait kepemilikan tumbuhan, yaitu pohon durian di Lawe Sawah.

Selanjutnya ialah skripsi Wirda Fitriani. Meski sama-sama membahas tentang hukum adat. Penelitian yang dilakukan Wirda berfokus pada peran aparaturnya adat, khususnya dalam pengelolaan hutan adat. Hal tersebutlah yang membedakan dengan penelitian yang kami lakukan, dimana penelitian dalam

⁸ Afdalis, “Penelantaran Tanah Hak Milik”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2016, hlm. 48-57

skripsi ini akan lebih terfokus pada hak milik dalam hukum adat Kluet, khususnya pohon durian.⁹

Dari beberapa tulisan yang peneliti telaah dalam hal ini peneliti hanya menemukan beberapa kajian sebelumnya yang berkaitan dengan hak milik dalam kajian hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan hak milik atas tumbuhan, pembahasan yang peneliti peroleh lebih banyak mengarah kepada hak kepemilikan tanah dan sengketa penyelesaiannya menurut hukum negara dan bukan dari kajian hukum adat di daerah masing-masing. Oleh karena demikian peneliti dalam hal ini mencukupkan kajian pustaka dengan beberapa kajian yang termuat di atas. Peneliti belum menemukan pembahasan yang langsung berkaitan dengan kajian yang peneliti kembangkan, berdasarkan alasan ini pula peneliti semakin tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dan apa yang diperoleh di atas akan menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori selain digunakan sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah, juga bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan digunakan. Kerangka teori dalam hal ini diartikan sebagai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.

Purwadianata, sebagaimana dikutip oleh Mardalais, mendefinisikan teori sebagai “pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan

⁹ Wirda Fitriani, “Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian Di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)”. *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018. Hlm. 51

mengenai sesuatu peristiwa atau asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi suatu dasar kejadian atau ilmu pengetahuan”.¹⁰

1. Hak Milik Milik Dalam Hukum Islam

Hak dapat dapat diartikan sebagai sebuah kekuatan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum.¹¹ Dalam pengertian yang lain, disebutkan pula bahwa hak ialah kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.¹²

Wahbah Az-Zuhaily dalam *al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, seperti dikutip oleh Sulaeman Jaluli, mendefenisikan hak milik atau kepemilikan dengan “Keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharuf* secara langsung kecuali ada halangan syara’”.¹³

Tidak jauh berbeda dengan defenisi yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaily, Muhammmhad Abu Zahra mendefenisikan “Pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai keinginannya), selama tidak ada halangan syara’”.¹⁴

¹⁰ Mardalais, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Prosporsional*. Cet ke-8 (Jakarkta: Bumi Akasara, 2006), hlm. 41

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 32

¹²*Ibid*, hlm. 33

¹³ Sulaeman Jajuli, “Kepemilikan Umum dalam Islam” *Jurnal Asy-Syrir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 48. No. 2, Desember 2014” hlm. 412

¹⁴*Ibid*.

Mustafa Ahmad Zarqa dan Ali Al-Khafifi mengatakan bahwa hak milik adalah “Keistimewaan (*ikhtishash*) atas sesuatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ber-*tasharuf* secara langsung atas selama tidak ada halangan syar’ dalam bagian yang lain juga dikaatan bahwa hak milik adalah: “keistimewaan (*ikhtishas*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan”.¹⁵

Pemilik harta diberikan kebebasan untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara’. Misalnya, seseorang yang belum cakap secara hukum (seperti anak kecil dan orang gila) atau kecakapan hukumnya hilang sehingga dalam hal-hal tertentu ia tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

2. Hak Milik dalam Hukum Adat

Hak milik dalam hukum adat dibagi dalam dua pembagian, yaitu: hak milik bersama atau disebut juga dengan hak ulayat dan yang kedua adalah hak milik perorangan yang disebut juga dengan hak yasan.

1. Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Setiap

¹⁵*Ibid.*

anggota masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut.

Secara prinsip, hak ulayat atau yang disebut juga dengan istilah hak persekutuan ini bertujuan untuk membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak pada warga persekutuan sebagai perseorangan. Pembatasan ini berguna untuk persekutuan agar antara hak persekutuan dengan hak individual memiliki timbal balik.¹⁶

2. Hak Yasan

Hak yasan atau kadang kala disebut dengan istilah “hak milik” saja merupakan salah satu bagian dari hak perorangan. Hak milik merupakan hak terkuat di atran hak-hak perorangan yang lainnya seperti, hak wenang pilih, hak menikmati hasil, hak pakai dan hak wenang beli.

Meski posisi hak milik atau hak yasan ini adalah hak terkuat dalam hak perorangan, Imam Sudiyat meberikan catatan bahwa pemiliknya tetap harus menghormati hak pubra persekutaan hukumnya, kepentingan pemilik tanah lainnya dan peraturan-peratuan hukum khususnya hukum adat.

¹⁶ Sahrina Saifudin, Hak Ulayat Maysarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Jurnal *Mimbar Hukum*, Vol 30 No 1 Februari 2016, hlm. 99

Hak milik dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu; membuka tanah hutan/belukar, warisan, menerima tanah kerana pembelian, penukaran, hadiah dan daluwarsa.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu, model penelitian dengan data dan informasi yang diperoleh langsung dari objek yang teliti (Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan). Lokasi penelitian ini dipilih secara terencana dan pertimbangan di Desa Lawe Sawah masih berlaku hukum adat *ngeralang*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif¹⁸ komparatif,¹⁹ yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci ketentuan kepemilikan dalam masyarakat Kluet untuk kemudian membuat perbandingannya dengan ketentuan kepemilikan dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *sosio-antropologis* dan *ushul fiqh*. Pendekatan yang pertama sering disebut

¹⁷Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hlm. 8-9

¹⁸ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang merupakan data awal mengenai permasalahan yang akan diteliti. Lihat Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet-Ke 2, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 47

¹⁹ Komparasi merupakan upaya membandingkan pada dua sampel atau lebih untuk mendapatkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan. *Ibid.*, hlm. 313

sebagai pendekatan empiris atau lapangan, yaitu sebuah penelitian yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.²⁰

Sedangkan pendekatan yang kedua disebut dengan pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada pemahaman hukum Islam baik dari al-Qur'an, hadist, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- (1) Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²¹ Data ini diperoleh melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya disebut responden, yaitu orang diminta atau ditunjuk sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Dalam penyusunan skripsi ini data primernya adalah data yang diperoleh dari tokoh masyarakat adat di desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa cara dalam memperoleh sumber data.

(a) Observasi

²⁰ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 171.

²¹ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 129

Yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk melihat tentang fenomena adat yang ikut serta membangun pemahaman mengenai Hak Milik Pohon Durian dalam Hukum Adat Kluet

(b) Interview

Yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak dilaksanakan dengan setematik dan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam interiew ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan guna dijadikan pedoman wawancara, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Hak Milik dalam Hukum Adat Kluet dan praktik Hukum Adat *ngeralang* di desa Lawe Sawah.

(c) Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data memelalui dokumen-dokumen yang relecan dan berhubungan dengan objek penelitian.²²

(2) Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga penyusul tinggal mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti.²³ Adapun data sekunder dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu data-data yang relefan dengan penelitian ini.

(3) Teknik Analisis Data

²²Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet:ke-3(Jakarta: UI Press, 1986), hlm.205.

²³ Jonatan Sarwono, hlm. 123-124

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif induktif*. Yaitu menganalisa data yang dikumpulkan oleh peneliti yang masih berupa informasi, kemudian dijabarkan dan dihubungkan dengan data lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam hal ini sistematika tersebut terdiri dari lima bab pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari; latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini dapat memberikan gambaran berupa garis besar pembahasan secara terarah dan menghasilkan penelitian yang obyektif.

Bab kedua, berupaya menjabarkan teori hak milik dalam hukum Islam dan hukum adat. Pada bagian ini peneliti mengembangkan kerangka teoritik yang sudah disinggung pada bagian pertama. Referensi yang peneliti digunakan adalah literatur yang berkaitan dengan fiqih muamalah, kepemilikan dalam hukum adat.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah dan keberadaan etnis Kluet di Kecamatan Kluet Timur, Kabutapen Aceh Selatan. Selain itu, bab ini membahas tentang letak geografis, bentuk organisasi sosial, kelompok masyarakat etnis Kluet dan kepercayaan entis Kluet.

Setelah menjelaskan gambaran umum tentang lokasi penelitian, bab ini secara spesifik memaparkan kepemilikan dalam Hukum Adat Kluet dan praktik *ngeralang* dalam adat Kluet.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari penelitian ini. Bab ini berupa analisis tentang kepemilikan pohon durian dalam hukum adat Kluet. Bagian ini akan menjelaskan tentang hukum adat *ngeralang*, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan persamaan dan perbedaan konsep hak milik dalam hukum Islam dengan konsep hak milik dalam hukum adat Kluet.

Bab kelima atau bab terakhir adalah penutup, yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya sekaligus menjawab apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, oleh karenanya dapat disimpulkan dalam beberapa hal.

1. Kepemilikan pohon durian dalam masyarakat hukum adat Kluet dalam pandangan hukum adat ialah sebagai bagian dari hak ulayat karena sifatnya yang berlaku ke dalam dan keluar. Berlaku ke dalam, bahwa di dalam adat Kluet masyarakat setempat terikat dengan peraturan yang berlaku, seperti larangan untuk melempar, memanjat dan menebang, peraturan ini timbal balik dengan hak untuk menikmati hasil dengan diberikannya jatah *ngeralang*. Berlaku ke luar, bahwa di dalam adat Kluet seseorang yang bukan warga asli setempat harus menghormati pada aturan setempat.

Dengan demikian kepemilikan pohon durian dalam padangan hukum adat Kluet dipisahkan menjadi hak milik manfaat (buah) dan hak milik benda (pohon atau tumbuhan). Hak milik manfaat dipegang oleh adat, sedangkan hak milik tumbuhan dipegang oleh individu. Dalam literatur hukum Islam, kepemilikan pohon durian yang berlaku di dalam adat Kluet tersebut dikenal dengan istilah *milk an-naqish* (kepemilikan tidak sempurna).

2. Persamaan dan perbedaan ketentuan hak milik dalam adat kluet dan hukum Islam. Pada ranah konsep yang berlaku secara adat dan hukum Islam mempunyai kesamaan, yaitu mengakui adanya hak-hak pribadi dengan tidak mengabaikan fungsi sosialnya. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri adalah pada praktinya, di dalam adat Kluet, khusus untuk kasus pohon durian, meski dimiliki secara pribadi hanya manfaat (buah) dimiliki oleh adat sehingga adat merasa perlu mengatur regulasi atasnya.

B. Saran-saran

Besar harapan penyusun semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui konsep hak milik adat Kluet di Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa hak milik dalam hukum adat Kluet secara umum, hukum adat *ngeralang* khususnya merupakan warisan turun termurun dari nenek moyang yang sangat berharga, oleh karenanya agar masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai positifnya seperti semangat untuk saling berbagi manfaat antar masyarakat sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial dan tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an/al-Hadist

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung:Diponegoro, 2014.

2) Fiqih/Ushul Fiqh

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy
(Bandung: Gema Risalah Press, 1996)

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2008)

Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*. Penerjemah: 'Ali 'Abdelmon'im.
(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2013)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

3) Lain-lain

Bukhari, Dkk. *Kluet dalam Bayang-bayang Sejarah*, (Banda Aceh : Ikatan
Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008)

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar. Jakarta, 2002.

Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan
Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penertbit
ANDI,2010).

- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006).
- Leopold Pospisil, *Antropologi Hukum: Sebuah Terori Komparatif*, (Bandung: Penerbit Nusa Meda, 2016)
- Mardalais, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Prosporsional*. Cet ke-8 (Jakarkta: Bumi Akasara, 2006)
- Reom Topatimasang (ed), *Adat Berdaulat; Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*, Insist Press. Yogyakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2915)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet:ke-3(Jakarta: UI Press, 1986)
- Solahudin, M, *Azas-azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ter Harr, *Asas dan Sususan Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013)
- Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat : Perkembangan dan Pembaruannya*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2018)

4) Jurnal

- Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari” *Jurnal Humanis* Vol. XII No. 2 Th. 2013

- Fakhri “Pesan-pesan Dakawah dalam Hadih Maja” *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 23. No. 2 Juli-Desember 2017
- Hasbullah, Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluettengah Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni Drama Tari dan Music*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016.
- Ilyas Ismail, Kajian Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat. *Kanun Jurnal Imu Hukum*, No. 56, th. XIV (April 2012).
- M. Sularno, Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami) dalam jurnal *Al-Mawarid* Edisi IX Tahun 2003.
- Meirison, “Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Murdan, “Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016
- Nurul Hakim “Konflik Antara *Al-’urf* (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia” dalam *Jurnal EduTech* Vol. 3 No.2 September 2017.
- Sahrina Saifudin, Hak Ulayat Maysarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 30 No 1 Februari 2016
- Sahrina Saifudin, Hak Ulayat Maysarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 30 No 1 Februari 2016.
- Sucipto, *’urf* Sebagai Metoda dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.

Sulaeman Jajuli, “Kepemilikan Umum dalam Islam” *Jurnal Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 48. No. 2, Desember 2014

Yusdani “Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX Tahun 2003

5) Skripsi

Afdalis, “Penelantaran Tanah Hak Milik”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2016

Dani Amin, “Muzik dan Tari Ladok Sampot: Kajian Kes di Kluet Timur, Aceh Selatan”. *Skripsi*. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan. t.t.

Wirda Fitriani, “Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian Di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)”. *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA